

## ABSTRACT

### THE STATUS AND COMPOTENCE OF REGIONAL REPRESENTATIVES COUNCIL IN THE INDONESIAN REPRESENTATIVE SYSTEM

Abdul Rahman

The Regional Representatives Council has a competence to legislate, supervise, and advise. The competence, however, does not function appropriately because it is very limited and the Council has no decisive competence.

The three functions are vested in the House of Representatives and the House has the decisive competence.

If it is perceived from the constitution maker, the representative system adopted in the 1945 Constitution is not true bicameral but it is a soft bicameralism. If it is perceived from legislative point of view, however, it is hard to say that the Indonesia representative system is bicameral; instead, it is unicameral. The reasons are: (1) the competence to legislate is vested in the House of Representatives and (2) the People's Consultative Assembly is not a joint session of the House of Representatives and the Regional Representatives Council; instead, it is single entity whose members are members of the House of Representatives and those of the Regional Representatives Council.

#### Key words:

- the status and competence of the Regional Representatives Council
- representatives system
- soft bicameralism

## RINGKASAN

**Abd. Rahman**

Disertasi ini meneliti empat unsure yang akan dikaji, yaitu:

1. Apa yang menjadi gagasan pembentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD)?;
2. Dalam kedudukannya sebagai lembaga negara perwakilan daerah, apakah DPD menjalankan fungsi legislasi dalam system perwakilan Indonesia?
3. Apakah kewenangan konstitusional DPD sinkron dengan gagasan pembentukan DPD?
4. Sistem Perwakilan apakah yang dianut setelah perubahan UUD 1945?

Sesuai dengan substansi permasalahan di atas, maka penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat "*Normatif (Dogmatik)*", yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, dan azas-azas hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan sejarah. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap bahan hukum primer, dianalisis menurut langkah-langkah deskripsi, sistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisis serta menilai bahan hukum, dengan menggunakan model "IRAC", yaitu memilih masalah (*issues*), menentukan peraturan hukum yang relevan (*rule*), kemudian menganalisis fakta-fakta dari segi hukum (*analysis*), akhirnya menghasilkan penyusunan sebuah kesimpulan (*conclusion*). Bahan hukum sekunder dicatat dengan menggunakan sistem kartu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: DPD dibentuk dengan maksud menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan oleh karena itu sesuai gagasan awal, DPD diberi peran sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah dalam merumuskan kebijakan strategis pada tingkat nasional. Selain itu DPD juga hendak dijadikan sebagai kamar kedua dalam system perwakilan dua kamar, seperti *Congress* di Amerika serikat yang terdiri atas *Senate* dan *House of representatives*.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tidak terdapat sinkronisasi hubungan antara wewenang DPD dengan gagasan pembentuk DPD. Dari rumusan pasal 22D diketahui, bahwa DPD adalah *subordinasi* DPR, karena semua hasil kerja DPD disampaikan kepada DPR, DPD tidak memiliki wewenang menentukan, baik pada bidang legislasi, pengawasan, maupun pertimbangan. Ketiga fungsi tersebut monopoli DPR, dan DPR pula lah yang menentukan hasil akhir.

Oleh karena itu sistem perwakilan yang dibangun UUD 1945, bukan bicameral murni melainkan lunak (*soft bicameral*). Itu pun jika mengacu pada perspektif lembaga pembentuk UUD, akan tetapi jika mengacu pada perspektif lembaga pembentuk undang-undang (*legislative*), maka sulit untuk mengatakan bahwa lembaga perwakilan kita menganut *system bicameral*, melainkan masih bersifat *unicameral*, disebabkan:

1. kewenangan pembentukan undang-undang hanya ada pada DPR (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945).;
2. MPR tidak berkedudukan sebagai forum sidang gabungan (*joint session*) antara DPR dan DPD, melainkan berkedudukan sebagai lembaga mandiri, karena anggotanya terdiri atas anggota masing-masing kamar dari DPR dan DPD (Pasal 2 ayat (1) UUD 1945).